



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Sukaji bin Tukiran, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Perabot, tempat tinggal di Jalan Mawar No. 08, Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Anita Sinaga binti Kasdin Sinaga, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Mawar No. 08, Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sbga tertanggal 6 September 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2007 di Taman Ria, Kedah, Malaysia, dengan Wali Nikah wali hakim yang bernama Rudi, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Dhani alias Mangun dan Rasyid;

Hal. 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun di Indonesia;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. Gilbert Susandi Limoiindong bin Sukaji, laki-laki, umur 9 tahun (lahir pada tanggal 25 Mei 2008);
 2. Gaby Sweety Anggriyani binti Sukaji, perempuan, umur 8 tahun (lahir pada tanggal 11 Oktober 2009);
 3. Galang April Limoiindong, bin Sukaji, laki-laki, umur 6 tahun (lahir pada tanggal 11 April 2011);
 4. Grisella Preety Anggriyani binti Sukaji, perempuan, umur 3 tahun 10 bulan (lahir pada tanggal 29 Nopember 2013);
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Sambas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;

Hal. 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibolga, c.q. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari sidang agar memanggil para Pemohon I dan Pemohon II guna untuk di dengar keterangannya, dan memberikan penetapan yang amar sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sukaji bin Tukiran) dan Pemohon II (Anita Sinaga binti Kasdin Sinaga) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2007 di Taman Ria, Kedah, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Sibolga dalam tenggang waktu 14 hari dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang sendiri-sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dengan menjelaskan baik buruknya dan akibat hukum atas isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1273011012100035 tanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. Mula Saut Ritonga bin Mustofa Ritonga, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Madar, Gang Mesjid, Lingkungan IV, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah antara suami dan istri yang telah menikah tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, sewaktu menikah status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan mereka dilaksanakan di Malaysia lalu setelah menikah mereka tinggal di Sibolga;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang untuk menikah baik secara agama maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, semenjak menikah sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih memeluk agama Islam;

Hal. 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh bukti pernikahan mereka dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak mereka;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Adek Iskandar bin Ridwan Pasaribu, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Ketapang, Gang Mesjid, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan saat ini mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan mereka dilaksanakan di Malaysia lalu setelah menikah mereka tinggal di Sibolga;
 - Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam;
 - Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang untuk menikah baik secara agama maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi, semenjak menikah sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih memeluk agama Islam;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh bukti pernikahan mereka dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak mereka;

Hal. 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas penetapan ini maka segala hal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Sibolga dalam tenggang waktu 14 hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Adminstrasi Peradilan, perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara in person dipersidangan, hal ini sesuai dengan pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 145-146 Rbg.;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2007 di Taman Ria Kedah, Malaysia dengan berwalikan wali hakim, dengan mahar seperangkat alat sholat dan dengan disaksikan oleh dua orang saksi, akan tetapi pernikahan tersebut belum

Hal. 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis menilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk di dengar kesaksiannya dan diperiksa satu persatu. Kemudian secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg. dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon I dan Pemohon II serta penilaian atas bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2007 secara Islam yang dilaksanakan di Taman Ria Kedah, Malaysia dengan berwalikan wali hakim, dengan mahar seperangkat alat sholat dan dengan disaksikan oleh dua orang saksi;
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada suami atau isteri selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, baik dari pihak keluarga maupun dari pihak masyarakat banyak;

Hal. 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cukup memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim untuk meyakini bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah benar-benar terjadi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis memandang perlu untuk terlebih dahulu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Bahwa, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (vide Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Bahwa, untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul (vide Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa, Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin, (vide Al-Qur'an Surah an-Nisaa ayat 22, 23, dan 24 jo. Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan permohonan para

Hal. 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon *in casu* pengesahan nikah sudah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, dengan demikian Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sukaji bin Tukiran) dengan Pemohon II (Anita Sinaga binti Kasdin Sinaga) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2007 di Taman Ria, Kedah, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sibolga pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 *Hijriah*, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Drs. H. Surisman. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. dan Ahmad Hidayatul Akbar,

Hal. 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Hi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Khamami, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag.

Drs. H. Surisman.

Hakim Anggota

Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H.

Panitera

Khamami, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.120.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
	----- +
J u m l a h	Rp.451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)